



## **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 8 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN PASAR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una akan memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik pasar yang dibangun dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa maupun pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta yang dikelola oleh pihak swasta;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha di Pasar, perlu dikelola secara baik;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, perlu adanya suatu pengaturan terhadap Pengelolaan Pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
dan  
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar adalah Area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
2. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Pasar.
3. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
4. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau di kelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
8. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
9. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area Pasar.
10. Tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam usaha besar.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

15. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
16. Surat Penunjukan Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat penunjukan pemakaian tempat kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan/atau los pada pasar tradisional.
17. Kartu Identitas Pedagang selanjutnya di singkat KIP adalah kartu yang berisi identitas pedagang yang diberikan kepada pedagang baik pedagang kios/los dan pedagang pelataran.
18. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
19. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
20. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
21. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
22. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
23. Sistim jaringan jalan primer adalah merupakan sistim jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
24. Sistim jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistim jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana mengenai Pengelolaan Pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
30. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tojo Una-Una.
31. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tojo Una-Una.
32. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah selanjutnya disingkat KP2TD adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
33. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan Pasar.
34. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelola pasar di wilayah kerja masing-masing.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pasar Tradisional;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. Lokasi dan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan;
- f. kewajiban, hak, dan larangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PASAR TRADISIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional meliputi:

- a. Pasar Tradisional yang dibangun atau dikelola Pemerintah Daerah; atau
- b. Pasar Tradisional yang pengelolaannya diserahkan pada Pemerintah Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
  - a. Pasar Tradisional tipe A;
  - b. Pasar Tradisional tipe B;
  - c. Pasar Tradisional tipe C; dan
  - d. Pasar Tradisional tipe D.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pengelolaan

#### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan Pasar Tradisional.
- (2) Perencanaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

### Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dan kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

### Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. bangunan Toko/Kios/Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan Toko/Kios/Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

### Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

### Pasal 10

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. sistem penarikan retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;
- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem penteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar baru, rehabilitasi Pasar lama dan pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bupati baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional;
  - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
  - d. fasilitasi proses pemberdayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 13

- (1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran berupa:
  - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
  - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
  - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pasar tradisional harus memperhatikan:
  - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
  - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
  - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola Pasar.
  - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
    1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
    2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
  - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
  - f. pembinaan, pengelolaan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima.

**Bagian Ketiga  
Wewenang Pengaturan Tempat**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam Pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Kepala desa, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.

**Bagian Keempat  
Penggunaan Kios dan Los**

**Paragraf 1  
Surat Penunjukan Penggunaan Tempat**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pedagang yang menggunakan tempat dasaran berupa Kios dan Los di Pasar Tradisional yang di kelola Pemerintah Daerah wajib memiliki SPPT.
- (2) Pemberian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) SPPT tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan Kios dan Los.

**Pasal 16**

- (1) Untuk memperoleh SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, setiap pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy KTP;
  - b. foto copy KK;
  - c. pas foto ukuran 3x4 cm warna dengan latar merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. surat isin yang lama bagi pedagang lama;
  - e. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku; dan
  - f. tanda lunas retribusi bagi pedagang lama.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SPPT dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

**Paragraf 2  
Dasar Pemberian SPPT**

**Pasal 17**

Dasar pemberian SPPT adalah :

- a. tersedianya tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa Kios atau Los yang akan digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif pada pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

## Pasal 18

- (1) Jumlah tempat dasaran Kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran Kios pada Pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran Los sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap Pasar.

## Paragraf 3 Masa Berlaku SPPT

## Pasal 19

- (1) SPPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun.

## Pasal 20

- (1) SPPT berlaku untuk 1 (satu) Kios/Los.
- (2) Masa berlaku SPPT berakhir apabila :
  - a. pemilik SPPT meninggal dunia;
  - b. pemegang izin mengundurkan diri; dan
  - c. izin tidak berlaku lagi atau dicabut.
- (3) SPPT menggunakan tempat berdagang di Pasar tidak berlaku lagi atau dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. diperoleh secara tidak sah;
  - c. pemegang SPPT menggunakan Kios/Los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
  - d. pemegang SPPT tidak melakukan kegiatan usaha berjualan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut; dan
  - e. pemegang SPPT tidak membayar retribusi sebagaimana yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (4) Pencabutan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala Dinas.
- (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditaati oleh pemegang SPPT maka SPPT dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah.

## Bagian Kelima Kartu Identitas Pedagang

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 21

- (1) Setiap pedagang Pasar wajib memiliki KIP
- (2) Setiap pedagang diberikan 1 (satu) KIP.



- (3) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. KIP Kios/Los untuk pedagang pada tempat dasaran Kios dan Los; dan
  - b. KIP pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan setelah pedagang yang bersangkutan telah memiliki SPPT.
- (5) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.

#### Pasal 22

Pemberian KIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak dikenakan biaya.

#### Paragraf 2 Masa Berlaku KIP

#### Pasal 23

- (1) KIP Kios dan Los berlaku selama pedagang yang bersangkutan masih aktif melakukan jual beli di Pasar.
- (2) KIP pelataran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Masa berlaku KIP berakhir apabila:
- a. pemilik KIP meninggal dunia;
  - b. pemilik KIP mengundurkan diri; dan
  - c. KIP tidak berlaku lagi atau dicabut.
- (4) KIP tidak berlaku lagi atau dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. diperoleh secara tidak sah;
  - c. pemegang KIP menggunakan Kios/Los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
  - d. pemegang KIP tidak melakukan kegiatan usaha berjualan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut; dan
  - e. pemegang KIP tidak membayar retribusi sebagaimana yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (5) Pencabutan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala Dinas.
- (6) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditaati oleh pemegang KIP maka kartu dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (7) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang KIP belum mengosongkan tempat berjualannya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah.

### BAB III PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 24

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya.

## Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
  - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan
  - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana UMKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. tanggungjawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
  - a. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
  - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - e. tanggungjawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

## Pasal 26

Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

## Bagian Kedua Penataan

## Pasal 27

Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi:

- a. minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. departemen Store, diatas 400m<sup>2</sup> ( empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

## Pasal 28

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi :

- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik;
- b. departemen store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## Pasal 29

- (1) Jam kerja minimarket, supermarket dan hypermarket adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari senin sampai dengan hari jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
  - b. untuk hari sabtu dan hari minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari-hari tertentu lainnya buka mulai pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

## Bagian Ketiga Pengelolaan

## Pasal 30

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *couter image* dan/atau ruangan usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

## Pasal 31

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label dan/atau house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang di jual dalam outlet/gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (2), bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merk sendiri (*private label dan/atau hause brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 32

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

**BAB IV**  
**LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**Bagian Kesatu**  
**Lokasi**

**Pasal 33**

- (1) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistim jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan).
- (2) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada jalan arteri dan/atau jalan kolektor.
- (3) Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket dan Departemen Store hanya dapat berlokasi pada jalan arteri dan/atau jalan kolektor.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistim jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).

**Bagian Kedua**  
**Jarak Pendirian**

**Pasal 34**

- (1) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling rendah radius 1000 meter.
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) lainnya minimal radius 1500 meter.
- (3) Jarak Pusat Perbelanjaan dengan minimarket minimal radius 500 meter.
- (4) Jarak pendirian minimarket baru minimal 50 meter dari warung/toko sejenis di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket.

**BAB V**  
**KEMITRAAN**

**Pasal 35**

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

**Pasal 36**

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau warabala.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola warabala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai warabala.

#### Pasal 37

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet atau gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet atau gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet atau gerai dan akan melakukan penambahan outlet dan gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

#### Pasal 38

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.

### BAB VI PERIZINAN

#### Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. IUPPT untuk Pasar Tradisional;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
  - c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) IUPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan pada Pasar yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau desa.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Bupati melalui KP2TD.
- (5) KP2TD dalam penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyerahkan tembusan izin usaha yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diregistrasi setiap tahun.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM diajukan kepada Bupati melalui KP2TD.
- (2) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
  - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
  - b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 42

Setiap pedagang berkewajiban:

- a. menempati tempat jualan sesuai dengan penunjukan dan penempatannya;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan Pasar;
- c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di Pasar;
- d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD;
- e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan Kios atau Los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna Pasar dengan pengelola Pasar;
- g. berjualan dan/atau menjalankan usaha di dalam Pasar setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi;
- h. penguasaan Kios dan Los, setiap saat harus dapat menunjukkan SPPT; dan
- i. penguasaan Pelataran setiap saat harus dapat menunjukkan KIP.

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 43

Setiap pedagang berhak :

- a. menggunakan Kios atau Los serta Pelataran untuk kegiatan jual beli barang atau jasa di Pasar sesuai penunjukan dan penempatannya;
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di Pasar; dan
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 44

Setiap pedagang di dalam Pasar dilarang:

- a. menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di Pasar baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menempati tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
- c. mengadakan perubahan-perubahan pada Kios/Los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
- d. menambah/mengubah instalasi listrik dan air dalam Pasar tanpa izin Kepala Dinas;
- e. meninggalkan barang yang dapat merusak bangunan Pasar, mudah terbakar dan/atau melakukan kegiatan di dalam Pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
- f. menjual makanan, minuman dan/atau barang dagangan yang berbahaya;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SPPT;
- h. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang dan/atau tempat tinggal;
- i. menjaminkan SPPT kepada pihak lain;
- j. melakukan kegiatan rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar; dan
- k. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu Pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam Pasar.

Pasal 45

- (1) Toko modern dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko modern dengan bentuk minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko modern, untuk menggunakan merk milik toko modern pada hasil UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Modern;



- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring atau evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

#### Pasal 47

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Bupati melalui Kepala Dinas dapat:

- a. mengembangkan sistim manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

#### Pasal 48

Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko modern; dan
- b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko modern.

#### Pasal 49

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka Pusat perbelanjaan dan Toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

- (1) Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 51

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana mengenai Pengelolaan Pasar, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 44 dan pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



SYAIFUL BAHRI L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 8.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Peran pasar tradisional merupakan aktifitas besar masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan pangan, sandang maupun kebutuhan sosial. Keberadaan pasar tradisional terus berkembang dengan semakin banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan pasar tradisional, namun saat ini dengan perkembangan perekonomian untuk mengantisipasi keberadaan pasar tradisional sangat tidak signifikan bahkan menurun karena akan berkembangannya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga ini akan berdampak adanya persaingan antara pasar tradisional dengan keberadaan pasar modern. Persaingan antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern bukanlah persaingan yang tidak sehat, dikarenakan kedua pasar tersebut memiliki konsep yang berbeda-beda. Pasar tradisional lebih bersifat pelayanan kepada masyarakat baik yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa sedangkan pusat perbelanjaan dan toko modern lebih bersifat komersil dan dikelola oleh pengusaha yang mempunyai modal usaha.

Awal keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas sehingga keberadaannya tidak menjadi persoalan bagi pasar tradisional. Namun seiring berkembangnya zaman dan perubahan penduduk, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern yang mulai mengambil pangsa dan segmen pasar tradisional hal inilah yang akan menimbulkan banyaknya permasalahan, oleh karena itu perlu diatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang ada.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) : Penggunaan tempat akan diatur dalam juknis yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a: apabila pemegang SPPT meninggal dunia maka SPPT kembali ke Dinas. Ahli waris (anak) dari pemegang SPPT kios/los wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan :

- a. Foto copy akta kematian/surat kematian dari pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.

Huruf b: Cukup Jelas

Huruf c: Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : yang dimaksud pengosongan tempat berdagang secara paksa adalah tindakan untuk memaksa pedagang yang telah dicabut SPPT nya dan tidak segera meninggalkan kios/los yang ditempatinya.

Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup Jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas  
Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup Jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup Jelas  
Pasal 42 : Cukup Jelas  
Pasal 43 : Cukup Jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup Jelas  
Pasal 46 : Cukup Jelas  
Pasal 47 : Cukup Jelas  
Pasal 48 : Cukup Jelas  
Pasal 49 : Cukup Jelas  
Pasal 50 : Cukup Jelas  
Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas  
Pasal 53 : Cukup Jelas  
Pasal 54 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015  
NOMOR 43.